



P U T U S A N

Nomor 307/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Luthfy Agus Hudaya Bin Alm. Amin Rochani
(Alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 20 Mei 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum grand surya blok A7-11 Rt. 005 Rw. 003
Kel. Dukuh Tengah Kec. Buduran Sidoarjo atau
Kost Jl. Raya Darmo Inah 5 Gg. Makam
Suarabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Luthfy Agus Hudaya Bin Alm. Amin Rochani (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;



4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Dian Ayu Paramita, S.H., M.H dan Amirul Bahri, S.H Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di International Village II Blok H4 No 3 Citraland, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan penetapan tertanggal 20 Februari 2025, terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 307/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 23 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 24 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya tertanggal 6 Maret 2025 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



- 1 Menyatakan Terdakwa Luthfy Agus Hudaya Bin Amin Rochani (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - 3 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 - 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan barang pencurian;
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN YAKNI ANIF SOLCHANUDIN**
2. 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV;
 3. 1 (satu) bendel surat keterangan daftar barang hilang dari CV Hanaa Jaya.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA



5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis tertanggal 27 Februari 2025, yaitu mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 27 Februari 2025, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 27 Februari 2025, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 23 Januari 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Luthfy Agus Hudaya Bin Amin Rochani (Alm) bersama-sama dengan anak buah sdr. IPUL (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 05.42 WIB, pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 05.28 WIB, pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024, dan pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira jam 05.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan Oktober Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Gudang CV Hanaa Jaya, Jalan Pergudangan Margomulyo Permai Blok D-19, Kelurahan Tambaksarioso, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum



Pengadilan Negeri Surabaya, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 05.42 WIB Terdakwa bersama-sama anak buah sdr. IPUL (DPO) telah mengambil barang milik ANIF SOLCHANUDIN di Gudang CV Hanaa Jaya, Jalan Pergudangan Margomulyo Permai Blok D-19, Kelurahan Tambaksarioso, Kota Surabaya dengan cara membuka pintu gudang menggunakan kunci gudang yang telah dipercayakan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa keluar barang berupa rice bucket 17L 100 pcs, rak kosmetik 3 susun tri J 100 pcs, rak sepatu 10th 100 pcs, rice bucket 6,5L 150pcs, piring bunga 400 lusin, tudung saji 50 pcs, rak dapur lily 150 pcs, rak yoyo 50 pcs, cetakan 120 pcs, rice bucket 17L kim 12 pcs ke depan pintu, lalu anak buah sdr. IPUL (DPO) mengangkut barang hasil curian menggunakan mobil pickup Suzuki Carry warna putih yang sudah terdapat tutup terpal warna biru. Barang tersebut dijual kepada sdr. IPUL (DPO) sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 05.28 WIB Terdakwa bersama-sama anak buah sdr. IPUL (DPO) telah mengambil barang milik saksi ANIF SOLCHANUDIN di Gudang CV Hanaa Jaya, Jalan Pergudangan Margomulyo Permai Blok D-19,



Kelurahan Tambaksarioso, Kota Surabaya dengan cara membuka pintu gudang menggunakan kunci gudang yang telah dipercayakan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa keluar barang berupa rak yoyo 120 pcs, piring rotan anyam 400 lusin, tudung saji 60 pcs, rice bucket 17L tri j 100 pcs, rice bucket 6,5L 100 pcs, piring bunga 500 lusin, rak piring plastik 72 pcs, cetakan 120 pcs ke depan pintu, lalu anak buah sdr. IPUL (DPO) mengangkut barang hasil curian menggunakan mobil pickup Suzuki Carry warna putih yang sudah terdapat tutup terpal warna biru. Barang tersebut dijual kepada sdr. IPUL (DPO) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 sekira jam 05.42 WIB Terdakwa bersama-sama anak buah sdr. IPUL (DPO) telah mengambil barang milik ANIF SOLCHANUDIN di Gudang CV Hanaa Jaya, Jalan Pergudangan Margomulyo Permai Blok D-19, Kelurahan Tambaksarioso, Kota Surabaya dengan cara membuka pintu gudang menggunakan kunci gudang yang telah dipercayakan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa keluar barang berupa rice bucket 6,5L 150 pcs, rice bucket 17L tri j 100 pcs, piring bunga 500 lusin, lemari baju 3D portable 50 pcs, lunch box nusantara 240 pcs, rak yoyo 70 pcs, tissue 1 kg 60 pcs, cetakan 120 pcs ke depan pintu, lalu anak buah sdr. IPUL (DPO) mengangkut barang hasil curian menggunakan mobil pickup Suzuki Carry warna putih yang sudah terdapat tutup terpal warna biru. Barang tersebut dijual kepada sdr. IPUL (DPO) sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira jam 20.00 WIB di Jalan Raya Margomulyo Surabaya, Terdakwa bertemu sdr. IPUL (DPO) dan menanyakan apa ada barang, kemudian Terdakwa mengatakan ada barang sebanyak 3 (tiga) koli cetakan apem dengan keterangan 1 (satu) koli berisi 40 (empat puluh) pcs, lalu Terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira jam 05.30 WIB, Terdakwa stand by di warung depan Gudang CV Hanaa Jaya kemudian Terdakwa mematikan NCB panel listrik lalu masuk kedalam gudang menggunakan kunci pitu yang sudah dibawa, selanjutnya Terdakwa mengambil barang sebanyak lemari baju 3D portable 50 pcs, cetakan 120 pcs, lunch box nusantara 480 pcs, lunch box garuda 240 pcs, piring bunga 500 lusin, tudung saji 50 pcs, rak yoyo 50 pcs, piring rotan 400 lusin, rice bucket 6,5L Tri J 50 pcs dan tidak lama kemudian mobil Pick Up Suzuki Carry warna putih yang sudah ada tutup terpal warna biru datang lalu Terdakwa bersama-sama anak buah sdr. IPUL (DPO) memasukkan barang yang diambil kedalam mobil pick up, setelah mobil pick up pergi, Terdakwa menyalakan lagi NCB panel listrik kemudian melanjutkan kerja sebagai Gojek.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan anak buah sdr. IPUL (DPO), mengambil lemari baju 3D portable 50 pcs, cetakan 120 pcs, lunch box nusantara 480 pcs, lunch box garuda 240 pcs, piring bunga 500 lusin, tudung saji 50 pcs, rak yoyo 50 pcs, piring rotan 400 lusin, rice bucket 6,5L Tri J 50 pcs milik saksi ANIF SOLCHANUDIN, dilakukan tanpa seijin pemiliknya mengakibatkan saksi ANIF SOLCHANUDIN mengalami kerugian materiil Rp 171.974.00,- (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).



- Bahwa Terdakwa telah berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Asemrowo pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira jam 13.00 WIB di Gudang CV Hanaa Jaya Jalan Pergudangan Margomulyo Permai Blok D-19 Kelurahan Tambaksarioso Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya dan telah melakukan penyitaan barang bukti berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan barang curian, 1 (satu) buah flasdisk rekaman CCTV, 1 (satu) bendel surat keterangan daftar barang hilang dari CV Hanaa Jaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

Bahwa Terdakwa Luthfy Agus Hudaya Bin Amin Rochani (Alm) bersama-sama dengan anak buah sdr. IPUL (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 05.42 WIB, pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 05.28 WIB, pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024, dan pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira jam 05.30 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan Oktober Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Gudang CV Hanaa Jaya, Jalan Pergudangan Margomulyo Permai Blok D-19, Kelurahan Tambaksarioso, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "*beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*". Perbuatan tersebut dilakukan



Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 05.42 WIB Terdakwa bersama-sama anak buah sdr. IPUL (DPO) telah mengambil barang milik ANIF SOLCHANUDIN di Gudang CV Hanaa Jaya, Jalan Pergudangan Margomulyo Permai Blok D-19, Kelurahan Tambaksarioso, Kota Surabaya dengan cara membuka pintu gudang menggunakan kunci gudang yang telah dipercayakan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa keluar barang berupa rice bucket 17L 100 pcs, rak kosmetik 3 susun tri J 100 pcs, rak sepatu 10th 100 pcs, rice bucket 6,5L 150pcs, piring bunga 400 lusin, tudung saji 50 pcs, rak dapur lily 150 pcs, rak yoyo 50 pcs, cetakan 120 pcs, rice bucket 17L kim 12 pcs ke depan pintu, lalu anak buah sdr. IPUL (DPO) mengangkut barang hasil curian menggunakan mobil pickup Suzuki Carry warna putih yang sudah terdapat tutup terpal warna biru. Barang tersebut dijual kepada sdr. IPUL (DPO) sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 05.28 WIB Terdakwa bersama-sama anak buah sdr. IPUL (DPO) telah mengambil barang milik saksi ANIF SOLCHANUDIN di Gudang CV Hanaa Jaya, Jalan Pergudangan Margomulyo Permai Blok D-19, Kelurahan Tambaksarioso, Kota Surabaya dengan cara membuka pintu gudang menggunakan kunci gudang yang telah dipercayakan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa keluar barang berupa rak yoyo 120 pcs, piring rotan anyam 400 lusin, tudung saji 60 pcs, rice bucket 17L tri j 100 pcs, rice bucket 6,5L 100 pcs, piring bunga 500 lusin,



rak piring plastik 72 pcs, cetakan 120 pcs ke depan pintu, lalu anak buah sdr. IPUL (DPO) mengangkut barang hasil curian menggunakan mobil pickup Suzuki Carry warna putih yang sudah terdapat tutup terpal warna biru. Barang tersebut dijual kepada sdr. IPUL (DPO) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 sekira jam 05.42 WIB Terdakwa bersama-sama anak buah sdr. IPUL (DPO) telah mengambil barang milik ANIF SOLCHANUDIN di Gudang CV Hanaa Jaya, Jalan Pergudangan Margomulyo Permai Blok D-19, Kelurahan Tambaksarioso, Kota Surabaya dengan cara membuka pintu gudang menggunakan kunci gudang yang telah dipercayakan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa keluar barang berupa rice bucket 6,5L 150 pcs, rice bucket 17L tri j 100 pcs, piring bunga 500 lusin, lemari baju 3D portable 50 pcs, lunch box nusantara 240 pcs, rak yoyo 70 pcs, tissue 1 kg 60 pcs, cetakan 120 pcs ke depan pintu, lalu anak buah sdr. IPUL (DPO) mengangkut barang hasil curian menggunakan mobil pickup Suzuki Carry warna putih yang sudah terdapat tutup terpal warna biru. Barang tersebut dijual kepada sdr. IPUL (DPO) sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira jam 20.00 WIB di Jalan Raya Margomulyo Surabaya, Terdakwa bertemu sdr. IPUL (DPO) dan menanyakan apa ada barang, kemudian Terdakwa mengatakan ada barang sebanyak 3 (tiga) koli cetakan apem dengan keterangan 1 (satu) koli berisi 40 (empat puluh) pcs, lalu Terdakwa



menerima uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira jam 05.30 WIB, Terdakwa stand by di warung depan Gudang CV Hanaa Jaya kemudian Terdakwa mematikan NCB panel listrik lalu masuk kedalam gudang menggunakan kunci pitu yang sudah dibawa, selanjutnya Terdakwa mengambil barang sebanyak lemari baju 3D portable 50 pcs, cetakan 120 pcs, lunch box nusantara 480 pcs, lunch box garuda 240 pcs, piring bunga 500 lusin, tudung saji 50 pcs, rak yoyo 50 pcs, piring rotan 400 lusin, rice bucket 6,5L Tri J 50 pcs dan tidak lama kemudian mobil Pick Up Suzuki Carry warna putih yang sudah ada tutup terpal warna biru datang lalu Terdakwa bersama-sama anak buah sdr. IPUL (DPO) memasukkan barang yang diambil kedalam mobil pick up, setelah mobil pick up pergi, Terdakwa menyalakan lagi NCB panel listrik kemudian melanjutkan kerja sebagai Gojek.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan anak buah sdr. IPUL (DPO), mengambil lemari baju 3D portable 50 pcs, cetakan 120 pcs, lunch box nusantara 480 pcs, lunch box garuda 240 pcs, piring bunga 500 lusin, tudung saji 50 pcs, rak yoyo 50 pcs, piring rotan 400 lusin, rice bucket 6,5L Tri J 50 pcs milik saksi ANIF SOLCHANUDIN, dilakukan tanpa seijin pemiliknya mengakibatkan saksi ANIF SOLCHANUDIN mengalami kerugian materiil Rp 171.974.00,- (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Asemrowo pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira jam 13.00 WIB di Gudang CV Hanaa Jaya Jalan Pergudangan Margomulyo Permai Blok D-19 Kelurahan Tambaksarioso Kecamatan Asemrowo



Kota Surabaya dan telah melakukan penyitaan barang bukti berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan barang curian, 1 (satu) buah flasdisk rekaman CCTV, 1 (satu) bendel surat keterangan daftar barang hilang dari CV Hanaa Jaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Alfian Fatah Hidayatullah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dan saksi juga bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti terhadap kejadian Pencurian tersebut setelah pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira jam 09,00 Wib Sdr Bagus Deva Novian Putra bagian admin online mencari barang berupa cetakan kue / apem tetapi barang tersebut tidak ada, kemudian Bagus Deva Novian Putra mengecek di rekaman CCTV kalau pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2023 jam 00.00 Wib sampai jam 05.00 Wib barang berupa cetakan kue / apem masih ada dan kemudian rekaman CCTV mati dan nyala lagi sekira jam 08.00 Wib barang sudah tidak, kemudian Sdr Bagus Deva Novian Putra lapor ke saksi dan atas kejadian tersebut saksi lapor ke Bapak Anif Solchanudin, dan kemudian bapak Anif Solchanudin mencari rekaman CCTV di sekitar Gudang kemudian menemukan

Halaman 12 Putusan Nomor 307/Pid.B/2025/PN Sby



rekaman CCTV yang memperlihatkan kalau ada Terdakwa Luthfy Agus Hudaya Bin Alm Amin Rochani yang melakukan pencurian kemudian Bagus Deva Novian Putra mengecek rekaman CCTV dan ditemukan kalau terjadi pencurian sebanyak 4 (empat) Kali dengan keterangan sebagai berikut :

- a. Pada 11 September 2024 sekitar Pukul 05:30 WIB, pencurian dan kehilangan barang berupa; Rice Bucket 17L 100 Pcs, Rak kosmetik 3 Susun Tri J 100 Pcs, Rak Sepatu 10th 100 Pcs, Rice Bucket 6,5L 150 Pcs, Piring Bunga 400 Lusin, Tudung Saji 50 Pcs, Rak Dapur Lily 150 Pcs, Rak Yoyo 50 Pcs, Cetakan 120 Pcs, Rice Bucket 17L Kim 12 Pcs.
- b. Pada 21 September 2024 sekitar Pukul 05:34 WIB, pencurian dan kehilangan barang berupa Rak Yoyo 120 Pcs, Piring Rotan Anyam 400 Lusin, Tudung Saji 60 Pcs, Rice Bucket 17L Tri J 100 Pcs, Rice Bucket 6,5L 100 Pcs, Piring Bunga 500 Lusin, Rak Piring Plastik 72 Pcs, Cetakan 120 Pcs.
- c. Pada 27 September 2024 sekitar Pukul 05:40 WIB, pencurian dan kehilangan barang berupa Rice Bucket 6,5L 150 Pcs, Rice Bucket 17L Tri J 100 Pcs, Piring Bunga 500 Lusin, Lemari Baju 3D Portable 50pcs, Lunch Box Nusantara 240 Pcs, Rak Yoyo 70 Pcs, Tissue 1Kg 60 Pcs, Cetakan 120 Pcs.
- d. Pada 11 Oktober 2024 sekitar Pukul 05:45 WIB, pencurian dan kehilangan barang berupa Lemari Baju 3D Portable 50 Pcs, Cetakan 120 Pcs, Lunch Box Nusantara 480 Pcs, Lunch Box Garuda 240 Pcs, Piring Bunga 500 Lusin, Tudung Saji 50 Pcs, Rak Yoyo 50 Pcs, Piring Rotan 400 Lusin, Rice Bucket 6,5L Tri J 50 Pcs.

Jadi total kehilangan Rice Bucket 17L Tri J sekitar 200 (dua ratus) unit, Rak Kosmetik 3 Susun Tri J sekitar 100 (seratus) unit, Rak Sepatu 10th sekitar 100 (seratus) unit, Rice Bucket 6,5L Tri J sekitar 450 (empat ratus



lima puluh) unit, Piring Bunga sekitar 1400 (seribu empat ratus) unit, Tudung Saji sekitar 110 (seratus sepuluh) unit, rak dapur lily sekitar 150 (seratus lima puluh) unit, rak yoyo sekitar 320 (tiga ratus dua puluh) unit, cetakan sekitar 240 (dua ratus empat puluh) unit, Rice Bucket 17L Kim sekitar 12 (dua belas) unit, piring rotan anyam sekitar 400 (empat ratus) unit, rak piring plastic sekitar 72 (tujuh puluh dua) unit, lemari baju 3D portable sekitar 100 (seratus) unit, lunch box nusantara sekitar 720 (tujuh ratus dua puluh) unit, tissue 1kg sekitar 60 (enam puluh) unit, dan lunch box garuda sekitar 240 (dua ratus empat puluh) unit. Dengan total kerugian sekitar Rp171.974.000 (seratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa setelah tertangkap saksi baru mengetahui kalau yang menjadi pelaku pencurian adalah Terdakwa Luthfy Agus Hudaya Bin Alm Amin Rochani karyawan CV HANAA JAYA dibagian Kepala Lapangan / Gudang alamat Perum Grand Surya Blok A7-11 Rt 005 Rw 003 Kel Dukuh Tengah Kec Buduan Kab Sidoarjo atau kost jalan Raya Darmo Indah 5 Gg Makam Surabaya
- Bahwa barang yang telah diduga diambil oleh Terdakwa Luthfy Agus Hudaya Bin Alm Amin Rochani adalah berupa Rice Bucket 17L Tri J sekitar 200 (dua ratus) unit, Rak Kosmetik 3 Susun Tri J sekitar 100 (seratus) unit, Rak Sepatu 10th sekitar 100 (seratus) unit, Rice Bucket 6,5L Tri J sekitar 450 (empat ratus lima puluh) unit, Piring Bunga sekitar 1400 (seribu empat ratus) unit, Tudung Saji sekitar 110 (seratus sepuluh) unit, rak dapur lily sekitar 150 (seratus lima puluh) unit, rak yoyo sekitar 320 (tiga ratus dua puluh) unit, cetakan sekitar 240 (dua ratus empat puluh) unit, Rice Bucket 17L Kim sekitar 12 (dua belas) unit, piring rotan anyam sekitar 400 (empat ratus) unit, rak piring plastic sekitar 72 (tujuh puluh dua) unit, lemari baju 3D portable sekitar 100 (seratus) unit, lunch



box nusantara sekitar 720 (tujuh ratus dua puluh) unit, tissue 1kg sekitar 60 (enam puluh) unit, dan lunch box garuda sekitar 240 (dua ratus empat puluh) unit. Dengan total kerugian sekitar Rp171.974.000 (seratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa saksi setelah melihat rekaman CCTV ceritanya Terdakwa Luthfy Agus Hudaya Bin Alm Amin Rochani sebelum masuk gudang dengan mematikan NCB panel Listrik dengan tujuan mematikan rekaman CCTV, kemudian Terdakwa Luthfy Agus Hudaya Bin Alm Amin Rochani masuk gudang dengan membuka pintu gudang dengan menggunakan kunci gudang yang telah dibawanya selanjutnya masuk dan mengangkat barang barang yang telah diambil , kemudian ada pick up warna putih masuk gudang dan membawa hasil curian tersebut keluar kemudian Terdakwa Luthfy Agus Hudaya Bin Alm Amin Rochani menutup pintu lagi dan menyalakan NCB panel listrik lagi dan itu dilakukan Terdakwa Luthfy Agus Luthfy Agus Hudaya Bin Alm Amin Rochani sebanyak 4 (empat) kali .
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Anif Solchanudin disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dan saksi juga bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi hubungan dengan Terdakwa sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.



- Bahwa saksi sekarang ini bekerja sebagai Pemilik CV HANAA JAYA Jalan Pergudangan Margomulyo Permai Blok 0-19 Kel Tambaksarioso kec Asemrowo Surabaya dan saksi bekerja selama 4 atau 5 Tahun yang lalu dan CV HANAA JAYA Jalan Pergudangan Margomulyo Permai Siok 0-19 Kel Tambaksarioso kec Asemrowo Surabaya bergerak dalam bidang distributor peralatan rumah tangga seperti tudung saji, dispenser beras, ember plastic, termos, rak piring , wajan , cetakan apem dan lain-lainnya
- Bahwa saksi mengerti terhadap kejadian Pencurian tersebut setelah pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira jam 09,00 Wib Sdr Bagus Deva Novian Putra bagian admin online mencari barang berupa cetakan kue 1 apem tetapi barang tersebut tidak ada, kemudian Bagus Deva Novian Putra mengecek di rekaman CCTV kalau pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2023 jam 00.00 Wib sampai jam 05.00 Wib barang berupa cetakan kue 1 apem masih ada, dan kemudian rekaman CCTV mati dan nyala lagi sekira jam 08.00 Wib barang sudah tidak ada, kemudian Sdr Bagus Deva Novian Putra lapor ke Alfian Fatah Hidayatullah dan atas kejadian tersebut Alfian Fatah Hidayatullah lapor ke saksi sebagai pemilik CV Hanaa Jaya dan kemudian saksi mencari rekaman CCTV di sekitar Gudang kemudian menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan kalau ada Luthfy Agus Hudaya yang melakukan pencurian, kemudian Bagus Deva Novian Putra mengecek rekaman CCTV dan ditemukan kalau terjadi pencurian sebanyak 4 (empat) Kali dengan keterangan sebagai berikut :
 - Pada 11 September 2024 sekitar Pukul 05:30 WIB, pencurian dan kehilangan barang berupa; Rice Bucket 17L 100 Pcs, Rak kosmetik 3 Susun Tri J 100 Pcs, Rak Sepatu 10th 100 Pcs, Rice Bucket 6,5L



150 Pcs, Piring Bunga 400 Lusin, Tudung Saji 50 Pcs, Rak Dapur Lily
150 Pcs, Rak Yoyo 50 Pcs, Cetakan 120 Pcs, Rice Bucket 17L Kim
12 Pcs.

- Pada 21 September 2024 sekitar Pukul 05:34 WIB, pencurian dan kehilangan barang berupa Rak Yoyo 120 Pcs, Piring Rotan Anyam 400 Lusin, Tudung Saji 60 Pcs, Rice Bucket 17L Tri J 100 Pcs, Rice Bucket 6,5L 100 Pcs, Piring Bunga 500 Lusin, Rak Piring Plastik 72 Pcs, Cetakan 120 Pcs.
- Pada 27 September 2024 sekitar Pukul 05:40 WIB, pencurian dan kehilangan barang berupa Rice Bucket 6,5L 150 Pcs, Rice Bucket 17L Tri J 100 Pcs, Piring Bunga 500 Lusin, Lemari Baju 3D Portable 50pcs, Lunch Box Nusantara 240 Pcs, Rak Yoyo 70 Pcs, Tissue 1Kg 60 Pcs, Cetakan 120 Pcs.
- Pada 11 Oktober 2024 sekitar Pukul 05:45 WIB, pencurian dan kehilangan barang berupa Lemari Baju 3D Portable 50 Pcs, Cetakan 120 Pcs, Lunch Box Nusantara 480 Pcs, Lunch Box Garuda 240 Pcs, Piring Bunga 500 Lusin, Tudung Saji 50 Pcs, Rak Yoyo 50 Pcs, Piring Rotan 400 Lusin, Rice Bucket 6,5L Tri J 50 Pcs.
- Bahwa total kehilangan Rice Bucket 17L Tri J sekitar 200 (dua ratus) unit, Rak Kosmetik 3 Susun Tri J sekitar 100 (seratus) unit, Rak Sepatu 10th sekitar 100 (seratus) unit, Rice Bucket 6,5L Tri J sekitar 450 (empat ratus lima puluh) unit, Piring Bunga sekitar 1400 (seribu empat ratus) unit, Tudung Saji sekitar 110 (seratus sepuluh) unit, rak dapur lily sekitar 150 (seratus lima puluh) unit, rak yoyo sekitar 320 (tiga ratus dua puluh) unit, cetakan sekitar 240 (dua ratus empat puluh) unit, Rice Bucket 17L Kim sekitar 12 (dua belas) unit, piring rotan anyam sekitar 400 (empat ratus)



unit, rak piring plastic sekitar 72 (tujuh puluh dua) unit, lemari baju 3D portable sekitar 100 (seratus) unit, lunch box nusantara sekitar 720 (tujuh ratus dua puluh) unit, tissue 1kg sekitar 60 (enam puluh) unit, dan lunch box garuda sekitar 240 (dua ratus empat puluh) unit. Dengan total kerugian sekitar Rp171.974.000 (seratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa setelah tertangkap saksi baru mengetahui kalau yang menjadi pelaku pencurian adalah Luthfy Agus Hudaya Bin Alm Amin Rochani karyawan CV HANAA JAYA dibagian Kepala Lapangan / Gudang alamat Perum Grand Surya Blok A7-11 Rt 005 Rw 003 Kel Dukuh Tengah Kec Buduan Kab Sidoarjo atau kost Jala raya Darmo Indah 5 Gg Makam Surabaya
- Bahwa barang yang menjadi korban pencurian atau yang telah diduga diambil oleh Luthfy Agus Hudaya Bin Alm Amin Rochani adalah berupa Rice Bucket 17L Tri J sekitar 200 (dua ratus) unit, Rak Kosmetik 3 Susun Tri J sekitar 100 (seratus) unit, Rak Sepatu 10th sekitar 100 (seratus) unit, Rice Bucket 6,5L Tri J sekitar 450 (empat ratus lima puluh) unit, Piring Bunga sekitar 1400 (seribu empat ratus) unit, Tudung Saji sekitar 110 (seratus sepuluh) unit, rak dapur lily sekitar 150 (seratus lima puluh) unit, rak yoyo sekitar 320 (tiga ratus dua puluh) unit, cetakan sekitar 240 (dua ratus empat puluh) unit, Rice Bucket 17L Kim sekitar 12 (dua belas) unit, piring rotan anyam sekitar 400 (empat ratus) unit, rak piring plastic sekitar 72 (tujuh puluh dua) unit, lemari baju 3D portable sekitar 100 (seratus) unit, lunch box nusantara sekitar 720 (tujuh ratus dua puluh) unit, tissue 1kg sekitar 60 (enam puluh) unit, dan lunch box garuda sekitar 240 (dua ratus empat puluh) unit. Dengan total kerugian sekitar Rp171.974.000



(seratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV ceritanya Luthfy Agus Hudaya Bin Alm Amin Rochani sebelum masuk gudang dengan mematikan NCB panel Listrik dengan tujuan mematikan rekaman CCTV, kemudian Luthfy Agus Hudaya Bin Alm Amin Rochani masuk gudang dengan membuka pintu gudang dengan menggunakan kunci gudang yang telah dibawanya. Selanjutnya masuk dan mengangkat barang barang yang telah diambil, kemudian ada pick up warna putih masuk gudang dan membawa hasil curian tersebut keluar, kemudian Luthfy Agus Hudaya Bin Alm Amin Rochani menutup pintu lagi dan menyalakan NCB panel listrik lagi dan itu dilakukan Luthfy Agus Luthfy Agus Hudaya Bin Alm min Rochani sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa berkerja di CV Hanaa jaya bagian gudang selama 2 bulan



dan tugas dan tanggungjawab bagian gudang adalah membantu bongkar barang yang masuk serta muat barang yang akan dikirim, serta menghitung keluar masuk barang yang datang, Terdakwa juga diberi tanggungjawab memegang kunci gudang pintu utama;

- Bahwa Terdakwa saat melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira jam 05.30 Wib di Gudang CV Hanaa Jaya Jalan Pergudangan Margomulyo Permai Blok D-19 Kel Tambaksarioso kec Asemrowo Surabaya dengan menggunakan kunci Gudang yang sudah Terdakwa karena memang Terdakwa sudah disertai kunci Gudang oleh Bapak HANIF dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak seijin pemiliknya CV Hanaa Jaya dan Terdakwa sebelumnya mengetahui kalau 3 (tiga) koli cetakan apem sebanyak dengan keterangan 1 (satu) koli berisi 40 pcs berada didalam Gudang CV Hanaa Jaya Jalan Pergudangan Margomulyo Permai Blok D-19 Kel Tambaksarioso kec Asemrowo Surabaya
- Bahwa Terdakwa membenarkan kalau sangkaan atau dugaan tersebut memang benar bahwa Terdakwa yang telah melakukan Perbuatan Pencurian dengan pemberatan tersebut dengan dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan dengan Sdr IPUL (belum tertangkap) Alamat Terdakwa tidak mengetahui, dan saudara IPUL (belum tertangkap) menyuruh anak buahnya seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan membawa pick up untuk mengangkut barang berupa Cetakan apem dan Rice Bucket 17L Tri J yang diambil didalam Gudang CV Hanaa Jaya Jalan Pergudangan Margomulyo Permai Blok D-19 Kel Tambaksarioso kec Asemrowo
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memang sudah merencanakannya yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira jam 20.00 Wib, di Jalan



raya Margomulyo Surabaya, Terdakwa bertemu dengan Sdr IPUL (belum tertangkap) dan kemudian Sdr IPUL (belum tertangkap) menanyakan apa ada barang, kemudian Terdakwa mengatakan ada barang sebanyak 3 (tiga) koli cetakan apem sebanyak dengan keterangan 1 (satu) koli berisi 40 pcs , dan kemudian Terdakwa diberi uang penjualan barang sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa mengatakan besok hari Jumat pagi tanggal 11 Oktober 2024 jam 05.30 Wib, sudah standby diwarung depan Gudang CV Hanaa Jaya Jalan Pergudangan Margomulyo Permai Blok D-19 Kel Tambaksarioso kec Asemrowo Surabaya, barang bisa diambil, dan benar besoknya Jumat pagi tanggal 11 Oktober 2024 jam 05.30 Wib, Terdakwa standby diwarung depan Gudang kemudian Terdakwa matikan NCB Listrik, tidak lama Pick Up datang dan Terdakwa masuk Gudang dengan membuka kunci Gudang yang sudah Terdakwa bawa dan Terdakwa mengambil barang sebanyak 3 (tiga) koli cetakan apem sebanyak dengan keterangan 1 (satu) koli berisi 40 pcs, setelah Terdakwa bawa keluar Gudang Pintu Gudang Terdakwa tutup dan kunci kembali tidak lama pickup Suzuki Carry warna putih datang dan parkir didepan pintu Gudang kemudian Terdakwa masukkan barang barang tersebut kedalam pick up carry yang sudah ada tutup terpal warna biru setelah itu mobil pik up pergi dan Terdakwa hidupkan lagi NCB panel Listrik Gudang tersebut setelah itu Terdakwa kerja Gojek, dan kemudian Terdakwa pulang ke Kost. Selanjutnya Terdakwa kerja masuk jam 09.00 Wib seperti biasa dan Terdakwa bertingkah seperti tidak melakukan apa apa dan Sdr Bagus bagian admin online mengatakan kalau barang barang yang sudah disiapkan hilang digudang, kemudian Sdr Bagus membuka rekaman CCTV, ternyata ada rekaman CCTV yang putus atau



gelap sekitar jam 05.30 Wib dan kemudian Sdr BAGUS melaporkan kehilangan barang tersebut ke Bapak HANIF, dan sekitar 13.00 Wib pada saat kerja Terdakwa didatangi anggota Polsek Asemrowo Surabaya, dan kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Asemrowo selanjutnya Terdakwa mengaku kalau Terdakwa melakukan pencurian tersebut

- Bahwa barang yang telah diambil bersama dengan Sdr IPUL (belum tertangkap) dengan menyuruh anak buahnya tersebut berupa 3 (tiga) koli cetakan apem sebanyak dengan keterangan 1 (satu) koli berisi 40 pcs
- Bahwa pemilik barang yang ambil atau yang curi bersama dengan Sdr IPUL (belum tertangkap) dengan menyuruh anak buahnya tersebut adalah milik CV Hanaa Jaya Jalan Pergudangan Margomulyo Permai Blok D-19 Kel Tambaksarioso kec Asemrowo Surabaya
- Bahwa Terdakwa disertai kunci Gudang sekitar bulan Agustus 2024 sampai dengan hari ini Jumat tanggal 11 Oktober 2024 dan alasan Terdakwa dipercayai kunci Gudang, supaya lebih aman, dan bila ada truk masuk pada malam hari, bisa nelpn Terdakwa sewaktu waktu sebab kost Terdakwa dekat dengan gudang
- Bahwa dalam pencurian tersebut memang ada pembagian peran, Terdakwa bagian membukakan pintu Gudang dengan menggunakan kunci yang sudah Terdakwa bawa dan mengangkut 3 (tiga) koli cetakan apem sebanyak dengan keterangan 1 (satu) koli berisi 40 pcs untuk Terdakwa bawa keluar depan pintu, sedangkan IPUL (belum tertangkap) bagian membeli barang hasil curian dan anak buanya seroang laki laki yang tidak Terdakwa kenal bagian mengangkut barang hasil curian tersebut
- Bahwa untuk hasil pencurian 3 (tiga) koli cetakan apem sebanyak dengan keterangan 1 (satu) koli berisi 40 pcs sudah Terdakwa jual ke Sdr IPUL



(belum tertangkap) dan laku terjual sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Untuk uang hasil pencurian tersebut Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sudah Terdakwa gunakan untuk bayar hutang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), sedangkan yang tersisa Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sekarang dijadikan barang bukti

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Pencurian adalah barang akan Terdakwa jual nanti uang nya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan barang pencurian, 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV, 1 (satu) bendel surat keterangan daftar barang hilang dari CV Hanaa Jaya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan diakui serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa berkerja di CV Hanaa jaya bagian gudang selama 2 bulan dan tugas dan tanggungjawab bagian gudang adalah membantu bongkar barang yang masuk serta muat barang yang akan dikirim, serta menghitung keluar masuk barang yang datang, Terdakwa juga diberi tanggungjawab memegang kunci gudang pintu utama;



- Bahwa Terdakwa saat melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira jam 05.30 Wib di Gudang CV Hanaa Jaya Jalan Pergudangan Margomulyo Permai Blok D-19 Kel Tambaksarioso kec Asemrowo Surabaya dengan menggunakan kunci Gudang yang sudah Terdakwa karena memang Terdakwa sudah disertai kunci Gudang oleh Bapak HANIF dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak seijin pemiliknya CV Hanaa Jaya dan Terdakwa sebelumnya mengetahui kalau 3 (tiga) koli cetakan apem sebanyak dengan keterangan 1 (satu) koli berisi 40 pcs berada didalam Gudang CV Hanaa Jaya Jalan Pergudangan Margomulyo Permai Blok D-19 Kel Tambaksarioso kec Asemrowo Surabaya
- Bahwa Terdakwa membenarkan kalau sangkaan atau dugaan tersebut memang benar bahwa Terdakwa yang telah melakukan Perbuatan Pencurian dengan pemberatan tersebut dengan dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan dengan Sdr IPUL (belum tertangkap) Alamat Terdakwa tidak mengetahui, dan saudara IPUL (belum tertangkap) menyuruh anak buahnya seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan membawa pick up untuk mengangkut barang berupa Cetakan apem dan Rice Bucket 17L Tri J yang diambil didalam Gudang CV Hanaa Jaya Jalan Pergudangan Margomulyo Permai Blok D-19 Kel Tambaksarioso kec Asemrowo
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memang sudah merencanakannya yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira jam 20.00 Wib, di Jalan raya Margomulyo Surabaya, Terdakwa bertemu dengan Sdr IPUL (belum tertangkap) dan kemudian Sdr IPUL (belum tertangkap) menanyakan apa ada barang, kemudian Terdakwa mengatakn ada barang sebanyak 3 (tiga) koli cetakan apem sebanyak dengan keterangan 1 (satu) koli berisi 40 pcs ,



dan kemudian Terdakwa diberi uang penjualan barang sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa mengatakan besok hari Jumat pagi tanggal 11 Oktober 2024 jam 05.30 Wib, sudah standby diwarung depan Gudang CV Hanaa Jaya Jalan Pergudangan Margomulyo Permai Blok D-19 Kel Tambaksarioso kec Asemrowo Surabaya, barang bisa diambil, dan benar besoknya Jumat pagi tanggal 11 Oktober 2024 jam 05.30 Wib, Terdakwa standby diwarung depan Gudang kemudian Terdakwa matikan NCB Listrik, tidak lama Pick Up datang dan Terdakwa masuk Gudang dengan membuka kunci Gudang yang sudah Terdakwa bawa dan Terdakwa mengambil barang sebanyak 3 (tiga) koli cetakan apem sebanyak dengan keterangan 1 (satu) koli berisi 40 pcs, setelah Terdakwa bawa keluar Gudang Pintu Gudang Terdakwa tutup dan kunci kembali tidak lama pickup Suzuki Carry warna putih datang dan parkir didepan pintu Gudang kemudian Terdakwa masukkan barang barang tersebut kedalam pick up carry yang sudah ada tutup terpal warna biru setelah itu mobil pik up pergi dan Terdakwa hidupkan lagi NCB panel Listrik Gudang tersebut setelah itu Terdakwa kerja Gojek, dan kemudian Terdakwa pulang ke Kost. Selanjutnya Terdakwa kerja masuk jam 09.00 Wib seperti biasa dan Terdakwa bertingkah seperti tidak melakukan apa apa dan Sdr Bagus bagian admin online mengatakan kalau barang barang yang sudah disiapkan hilang digudang, kemudian Sdr Bagus membuka rekaman CCTV, ternyata ada rekaman CCTV yang putus atau gelap sekitar jam 05.30 Wib dan kemudian Sdr BAGUS melaporkan kehilangan barang tersebut ke Bapak HANIF, dan sekitar 13.00 Wib pada saat kerja Terdakwa didatangi anggota Polsek Asemrowo Surabaya, dan kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Asemrowo selanjutnya Terdakwa mengaku kalau Terdakwa melakukan pencurian tersebut



- Bahwa barang yang telah diambil bersama dengan Sdr IPUL (belum tertangkap) dengan menyuruh anak buahnya tersebut berupa 3 (tiga) koli cetakan apem sebanyak dengan keterangan 1 (satu) koli berisi 40 pcs
- Bahwa pemilik barang yang ambil atau yang curi bersama dengan Sdr IPUL (belum tertangkap) dengan menyuruh anak buahnya tersebut adalah milik CV Hanaa Jaya Jalan Pergudangan Margomulyo Permai Blok D-19 Kel Tambaksarioso kec Asemrowo Surabaya
- Bahwa Terdakwa disertai kunci Gudang sekitar bulan Agustus 2024 sampai dengan hari ini Jumat tanggal 11 Oktober 2024 dan alasan Terdakwa dipercayai kunci Gudang, supaya lebih aman, dan bila ada truk masuk pada malam hari, bisa nelpn Terdakwa sewaktu waktu sebab kost Terdakwa dekat dengan gudang
- Bahwa dalam pencurian tersebut memang ada pembagian peran, Terdakwa bagian membukakan pintu Gudang dengan menggunakan kunci yang sudah Terdakwa bawa dan mengangkut 3 (tiga) koli cetakan apem sebanyak dengan keterangan 1 (satu) koli berisi 40 pcs untuk Terdakwa bawa keluar depan pintu, sedangkan IPUL (belum tertangkap) bagian membeli barang hasil curian dan anak buanya seroang laki laki yang tidak Terdakwa kenal bagian mengangkut barang hasil curian tersebut
- Bahwa untuk hasil pencurian 3 (tiga) koli cetakan apem sebanyak dengan keterangan 1 (satu) koli berisi 40 pcs sudah Terdakwa jual ke Sdr IPUL (belum tertangkap) dan laku terjual sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Untuk uang hasil pencurian tersebut Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sudah Terdakwa gunakan untuk bayar hutang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), sedangkan yang tersisa Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sekarang dijadikan barang bukti



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Pencurian adalah barang akan Terdakwa jual nanti uang nya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta tersebut apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan **PERTAMA:** Pasal 374 KUHP **ATAU KEDUA:** Pasal 363 ayat (1) ke - 4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni Dakwaan **PERTAMA: Pasal 374 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” sepadan dengan unsur “barang siapa yang berarti orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau pelaku dari suatu perbuatan pidana. Setelah diperiksa dan diteliti identitas Terdakwa yakni Terdakwa Luthfy Agus Hudaya Bin Amin Rochani (Alm), oleh Majelis Hakim, identitas Terdakwa sama dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 2. Unsur “beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam



kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Terdakwa sebelumnya memang sudah merencanakannya yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira jam 20.00 Wib, di Jalan raya Margomulyo Surabaya, Terdakwa bertemu dengan Sdr IPUL (belum tertangkap) dan kemudian Sdr IPUL (belum tertangkap) menanyakan apa ada barang, kemudian Terdakwa mengatakn ada barang sebanyak 3 (tiga) koli cetakan apem sebanyak dengan keterangan 1 (satu) koli berisi 40 pcs, dan kemudian Terdakwa diberi uang penjualan barang sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) , dan uang tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa mengatakan besok hari Jumat pagi tanggal 11 Okrtober 2024 jam 05.30 Wib, sudah standby diwarung depan Gudang CV Hanaa Jaya Jalan Pergudangan Margomulyo Permai Blok D-19 Kel Tambaksarioso kec Asemrowo Surabaya, barang bisa diambil, dan benar besoknya Jumat pagi tanggal 11 Okrtober 2024 jam 05.30 Wib, Terdakwa standby diwarung depan Gudang kemudian Terdakwa matikan NCB Listrik, tidak lama Pick Up datang dan Terdakwa masuk Gudang dengan membuka kunci Gudang yang sudah Terdakwa bawa dan Terdakwa mengambil barang sebanyak 3 (tiga) koli cetakan apem sebanyak dengan keterangan 1 (satu) koli berisi 40 pcs, setelah Terdakwa bawa keluar Gudang Pintu Gudang Terdakwa tutup dan kunci kembali tidak lama pickup Suzuki Carry warna



putih datang dan parkir didepan pintu Gudang kemudian Terdakwa masukkan barang barang tersebut kedalam pick up carry yang sudah ada tutup terpal warna biru, setelah itu mobil pik up pergi dan Terdakwa hidupkan lagi NCB panel Listrik Gudang tersebut setelah itu Terdakwa kerja Gojek, dan kemudian Terdakwa pulang ke Kost Selanjutnya Terdakwa kerja masuk jam 09.00 Wib seperti biasa dan Terdakwa bertingkah seperti tidak melakukan apa apa, dan Sdr BAGUS bagian admin online mengatakan kalau barang barang yang sudah disiapkan hilang digudang, kemudian Sdr BAGUS membuka rekaman CCTV, ternyata ada rekaman CCTV yang putus atau gelap sekitar jam 05.30 Wib dan kemudian Sdr BAGUS melaporkan kehilangan barang tersebut ke Bapak HANIF, dan sekitar 13,00 Wib pada saat kerja Terdakwa didatangi anggota Polsek Asemrowo Surabaya, dan kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Asemrowo selanjutnya Terdakwa mengaku kalau Terdakwa melakukan pencurian tersebut

- Terdakwa bersama dengan Sdr IPUL (belum tertangkap) merencanakan pencurian yaitu Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira jam 20.00 Wib, di Jalan raya Margomulyo Surabaya
- Barang yang telah diambil Bersama dengan Sdr IPUL (belum tertangkap) dengan menyuruh anak buahnya tersebut berupa 3 (tiga) koli cetakan apem sebanyak dengan keterangan 1 (satu) koli berisi 40 pcs
- Terdakwa melakukan Perbuatan Pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira jam 05.30 Wib di Gudang CV Hanaa Jaya Jalan Pergudangan Margomulyo Permai Blok D-19 Kel Tambaksarioso kec Asemrowo Surabaya dan Terdakwa sebelumnya mengetahui kalau 3 (tiga) koli cetakan apem sebanyak dengan keterangan 1 (satu) koli berisi 40 pcs berada didalam Gudang CV Hanaa Jaya Jalan Pergudangan Margomulyo Permai Blok D-19 Kel Tambaksarioso kec Asemrowo Surabaya



- Pemilik barang yang ambil atau yang curi bersama dengan Sdr IPUL (belum tertangkap) dengan menyuruh anak buahnya tersebut adalah milik CV Hanaa Jaya Jalan Pergudangan Margomulyo Permai Blok D-19 Kel Tambaksarioso kec Asemrowo Surabaya
- Untuk hasil pencurian 3 (tiga) koli cetakan apem sebanyak dengan keterangan 1 (satu) koli berisi 40 pcs sudah Terdakwa jual ke Sdr IPUL (belum tertangkap) dan laku terjual sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Untuk uang hasil pencurian tersebut Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sudah Terdakwa gunakan untuk bayar hutang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) , sedangkan yang tersisa Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sekarang dijadikan barang bukti
- Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Pencurian adalah barang akan Terdakwa jual nanti uang nya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan barang pencurian, 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV, 1 (satu) bendel surat keterangan daftar barang hilang dari CV Hanaa Jaya statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 27 Februari 2025 yaitu yaitu mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi ANIF SOLCHANUDIN kerugian materiil sebesar Rp 171.974.00,- (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 374 KUHP** dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Luthfy Agus Hudaya Bin Alm. Amin Rochani (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Luthfy Agus Hudaya Bin Alm. Amin Rochani (Alm) terbukti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 11 (sebelas) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan barang pencurian;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN YAKNI ANIF
SOLCHANUDIN**

Halaman 33 Putusan Nomor 307/Pid.B/2025/PN Sby



2. 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV;
3. 1 (satu) bendel surat keterangan daftar barang hilang dari CV Hanaa Jaya.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Selasa, tanggal: 11 Maret 2025, oleh Dr. Nur Kholis, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. dan Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal: 13 Maret 2025 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H

TTD

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.